



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi *Forex Trading* Akibat Wanprestasi oleh Pialang Berjangka

Riska Aulia<sup>1</sup>, Ariawan Gunadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [riska.205200254@stu.untar.ac.id](mailto:riska.205200254@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [ariawangun@gmail.com](mailto:ariawangun@gmail.com)

Corresponding Author: [riska.205200254@stu.untar.ac.id](mailto:riska.205200254@stu.untar.ac.id)

**Abstract:** *Legal protection for investors in forex trading transactions is very important, considering that forex is one of the investment options that is in great demand because it is an investment alternative that provides high returns. Forex trading is carried out outside the Commodity Futures Exchange through an Alternative Trading System (SPA) and under the supervision of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI). However, currently there is misuse of Direct Sales Permits (SIUPL) on several online trading sites which are a means of carrying out forex transactions by investors. This research uses a normative research method which explains the contracts regulated in Law No. 10 of 2011 as well as CoFTRA regulations which do not balance the rights and obligations of the parties. This journal will discuss legal protection for investors who experience losses in forex transactions on online trading sites that misuse business licenses.*

**Keyword:** *Legal Protection, Investors, Forex Trading.*

**Abstrak:** Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi *trading forex* sangatlah penting, mengingat *forex* menjadi salah satu pilihan investasi yang banyak diminati karena merupakan salah satu alternatif investasi yang memberikan keuntungan tinggi (*high return*). *Forex trading* dilakukan di luar Bursa Berjangka Komoditi melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dan di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Namun saat ini terdapat penyalahgunaan Surat Izin Penjualan Langsung (SIUPL) pada beberapa situs *trading online* yang merupakan sarana dalam melakukan transaksi *forex* oleh para investor. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang di dalamnya menjelaskan mengenai kontrak yang diatur dalam UU No.10 tahun 2011 serta peraturan Bappebti yang belum seimbang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Pada jurnal ini akan membahas terkait perlindungan hukum terhadap investor yang mengalami kerugian dalam transaksi *forex* pada situs *trading online* yang menyalahgunakan surat izin usaha.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Investor, *Forex Trading*.

---

## PENDAHULUAN

Pada zaman modern ini banyak perkembangan dalam segala aspek, khususnya dalam bidang teknologi, pengetahuan, ekonomi, dan lain lain. Salah satu yang mengalami perkembangan pesat dalam bidang ekonomi adalah Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Perdagangan Berjangka merupakan salah satu kegiatan bisnis tersebut. Definisi dari perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Penanaman modal menjadi salah satu bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, kemampuan teknologi nasional mendorong ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab dari seluruh warga negara Indonesia termasuk bagi penanam modal/investor.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah.

Salah satu alternatif investasi yang memberikan keuntungan tinggi adalah forex market yang merupakan suatu pasar dimana terjadi perdagangan valas antar pelaku pasar di seluruh penjuru dunia yang terus berlangsung selama 5 hari dalam seminggu dalam waktu 24 jam non-stop. Di Indonesia saat ini forex trading mulai disukai para investor karena menawarkan banyak kemudahan. Perdagangan margin (margin trading) dengan memanfaatkan selisih gerakan harga valas di dunia dimana transaksinya dilakukan berdasarkan kontrak berjangka dan tidak perlu penyerahan secara fisik, namun cukup dengan penyelesaian secara tunai. Forex trading ini dilakukan diluar Bursa Berjangka yaitu melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dan di bawah pengawasan Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).<sup>1</sup>

Trading forex juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Kelebihan yang dimiliki yaitu trading forex terbilang sangat banyak dan jika berhasil maka akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda dibanding dengan investasi lainnya. Hal ini dikarenakan investasi jenis forex ini bisa berkembang sangat pesat dan paling sering dipilih oleh para pebisnis. Selain itu juga keuntungan dari transaksi bursa ini diantaranya likuiditas, harga yang transparan dan kompetitif rendahnya biaya transaksi serta manajemen resiko. Kekurangan yang dimiliki adalah dengan adanya keuntungan berlipat ganda, maka dengan itu resiko kerugian yang akan diterima juga lebih besar dibandingkan jenis trading lainnya.

Walaupun Trading Forex di bawah pengawasan BAPPEBTI, para nasabah juga tetap harus berhati-hati dalam memilih pialang berjangka yang menjadi perantara dalam transaksi

---

<sup>1</sup> Indah Kusuma Wardhani, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi", *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1 2019, hal. 445.

forex. Karena pada praktiknya, kegiatan perdagangan berjangka tidak hanya dijalankan oleh pialang berjangka yang mendapat izin usaha dari BAPPEBTI, namun juga oleh pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari BAPPEBTI atau menyalahgunakan surat perizinan lainnya. Hal tersebut tentu dapat merugikan nasabah atau investor dalam melakukan Trading Forex. Dampak yang ditimbulkan dapat membuat nasabah menderita kerugian hingga puluhan miliar rupiah, dikarenakan perputaran menurut BAPPEBTI memperkirakan potensi perputaran uang untuk emas dan forex jumlahnya miliaran rupiah.

Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) adalah surat izin usaha yang dikeluarkan oleh BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal yang merupakan suatu instansi pemerintah guna untuk perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan dimana jenis pemasarannya berjenjang.<sup>2</sup> Situs-situs tersebut menawarkan penghasilan pasif dan menjanjikan keuntungan penuh tanpa adanya kerugian. Para investor diminta membayar sejumlah dana sesuai dengan paket yang ditawarkan untuk membeli robot dan deposit dana ke pialang di luar negeri, kemudian robot tersebut akan bekerja secara otomatis tanpa perlu dianalisis kembali secara langsung. Dalam kasus ini, para pelaku menyalahgunakan legalitas Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). Berdasarkan peraturan perundang-undangan forex termasuk ke dalam produk komoditi berjangka, maka dengan itu jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung. Ternyata dalam praktiknya masih terdapat penyalahgunaan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) khususnya dalam investasi pada situs trading online.

## METODE

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan arahan, petunjuk serta wawasan baru bagi peneliti dan seluruh pembaca hasil penelitian serta menganalisis dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi seorang investor dalam trading forex melalui situs web yang tidak sesuai dengan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Dalam penelitian normatif ini mengacu pada studi dokumen, asas-asas hukum, prinsip hukum, teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin atau pendapat ahli.

Sifat penelitian di dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif yang memiliki tujuan untuk menjelaskan peristiwa faktual yang akurat dan menjelaskan aturan-aturan yang dikaitkan dengan teori hukum yang menjadi bahan penelitian. Adapun spesifikasi penulisan secara deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan berbagai regulasi serta teori-teori hukum yang dapat dikorelasikan dan diteliti dalam peristiwa atau kasus yang terjadi di dalam permasalahan yang terkait.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi tiga bahan hukum antara lain: a) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, b) Bahan sekunder berguna untuk memberikan petunjuk ke arah mana peneliti akan melangkah. Bahan-bahan tersebut berupa buku-buku hukum, artikel hukum, dan jurnal-jurnal hukum, c) Bahan Non-Hukum yaitu bahan-bahan penunjang di luar bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang memberikan petunjuk tambahan terhadap bahan-bahan hukum tersebut yaitu wawancara dengan narasumber (ahli hukum).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data kepustakaan yang bersumber dari aturan-aturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, dokumen resmi dan hasil penelitian. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk mengkaji terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang

---

<sup>2</sup> AdminLP2M, "SIUPL Pengertian dan Perbedaannya dengan SIUP", [www.lp2m.uma.ac.id](http://www.lp2m.uma.ac.id), 24 Agustus 2022.

diteliti. Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan untuk meneliti perkara-perkara yang terjadi serta meneliti fakta-fakta yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Istilah hukum dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai “law” atau “legal”. Menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>3</sup>

Hukum merupakan kontributor utama bagi keabsahan kegiatan pembangunan, yaitu untuk memberikan perlindungan, keadilan juga kepastian hukum. Argumentasi tersebut merupakan suatu pemahaman bahwa kegiatan investasi lebih menarik menciptakan infrastruktur investasi yang memadai, termasuk infrastruktur administrasi dan hukum. Perdagangan berjangka komoditi sebagai pasar bursa merupakan kegiatan bisnis yang kompleks yang melibatkan beberapa pihak di dalamnya. Dalam kegiatannya diperlukan dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan terutama dalam hal penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh pialang berjangka (Paramitha Ratna 2015). Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 diatur ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah apabila terjadi perselisihan perdata dan membutuhkan penyelesaian sengketa secara perdata dalam transaksi ini. Namun ketentuan-ketentuan hukum serta penyelesaian sengketa yang diatur dalam bentuk perundang-undangan perdagangan berjangka dan komoditi dinilai belum memberikan perlindungan hukum secara totalitas terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi ini. Kejahatan yang terjadi dalam lingkup investasi ini tidak serta merta langsung dirasakan oleh nasabah karena memang tidak ada luka fisik didalamnya namun sangat merugikan secara finansial bahkan juga mental dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.<sup>4</sup> Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum dilakukan.

Menurut Mankiw, investasi mencakup barang-barang yang dibeli untuk digunakan di masa depan nanti. Investasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Business Fixed Investment yang meliputi sarana dan prasarana perusahaan dalam proses produksi, kemudian Residential Investment meliputi pembelian rumah baru yang ditempati sendiri ataupun disewakan kembali, sementara Inventory Investment merupakan barang-barang yang disimpan di gudang oleh perusahaan termasuk bahan baku persediaan sampai produk jadi. Teori ekonomi menjelaskan definisi investasi atau investasi riil adalah penambahan dan pembelian barang modal dan

<sup>3</sup> Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>4</sup> Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPF, 2001), hal. 1.

peralatan produksi dengan tujuan menambah barang yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa di masa yang akan datang (Samuelson, 2010).

Secara umum investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk pembelian barang, modal, peralatan produksi untuk meningkatkan kemampuan perekonomian suatu negara. Peningkatan dalam jumlah barang modal memungkinkan perekonomian untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa di masa depan nanti.

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset riil. Investasi pada asset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. a). Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito. b). Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling kontradiktif. Dalam teori investasi di kenal istilah “high risk high return, low risk low return”. Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai gharar. Yang kadang juga merujuk pada ketidakpastian (uncertainty). Kalau kemudian risiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian ini dianggap gharar dan di larang, maka akan menjadi rumit. Karenanya menjadi penting untuk melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian gharar atau risiko.<sup>5</sup>

Seperti yang dilakukan oleh Al-Suwailem yang membedakan risiko menjadi dua tipe. yakni yang pertama adalah risiko pasif, seperti game of chance, yang hanya mengandalkan keberuntungan. Kedua, risiko responsif yang memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis.

Ketidakpastian secara intrinsik terkandung dalam setiap aktivitas ekonomi. Tetapi, ketidakpastian kejadian tetap mengikuti suatu kausalitas atau sebab akibat yang logis yang bisa mempengaruhi probabilitasnya. Ini berarti, mencari keuntungan hanya dengan keberuntungan saja, seperti membeli lotre, menimbulkan delusi atau pengharapan yang salah, dan sudah pasti merupakan transaksi gharar.<sup>6</sup>

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dengan tetap mengacu pada hadits yang telah diberikan, dapat ditarik benang merah bahwa sebuah transaksi yang gharar dapat timbul karena dua sebab utama. Pertama, adalah kurangnya informasi atau pengetahuan pada pihak yang melakukan kontrak. Jahala ini menyebabkan tidak dimilikinya kontrol pada pihak yang melakukan transaksi. Kedua, karena tidak adanya obyek.<sup>7</sup>

Kemudian menurut Pontjowinoto, risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko. Dan dalam islam setiap transaksi yang mengharapakan hasil harus bersedia menanggung risiko.<sup>8</sup>

Dalam dunia perundang-undangan sendiri istilah investasi sering disebut dengan Penanaman Modal, sedangkan dalam dunia usaha istilah investasi yang populer digunakan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga dalam penyebutannya dapat ditukar-tukar sesuai dengan kebiasaan.<sup>9</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Pasar Modal memberikan pengertian yang sama terkait penanaman modal, yaitu: “Penanaman modal

<sup>5</sup> Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasaar Modal*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 50.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 50.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 51.

<sup>8</sup> Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Rev.Ed, Cet II, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008) hal. 16.

<sup>9</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), hal. 1.

diartikan sebagai bentuk kegiatan menanamkan modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia”.<sup>10</sup> Selain itu di bidang perpajakan menjelaskan definisi yang berbeda terkait penanaman modal, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu yang menyatakan bahwa: “Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.”

Di Indonesia sedang populer jenis investasi melalui robot trading, salah satu jenis robot trading yang banyak digunakan adalah Forex Trading. Foreign exchange (forex) berarti mata uang asing atau valuta asing (valas).<sup>11</sup> Forex Market atau pasar valas adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar utama di dunia dalam waktu 24 jam nonstop.<sup>12</sup> Pergerakan forex berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia pada pukul 05.00 s/d 14.00 WIB, kemudian dilanjut ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong pada pukul 07.00 s/d 16.00 WIB, dilanjutkan ke Jerman dan Inggris pada pukul 13.00 s/d 22.00, sampai terakhir ke pasar Amerika Serikat pada pukul 20.30 s/d 10.30 WIB.<sup>13</sup> Pusat perdagangan forex utama di dunia adalah London, New York, Tokyo, dan Singapura. Dimana dalam hal itu bank-bank diseluruh dunia menjadi partisipan.

Forex dapat digolongkan sebagai pasar uang atau pasar berjangka komoditi. Kegiatan dalam forex yang dapat digolongkan sebagai pasar uang contohnya jual beli mata uang asing secara fisik dan tunai yang dilakukan oleh pedagang valas. Sedangkan kegiatan forex yang dapat digolongkan sebagai pasar berjangka komoditi adalah perdagangan kontrak berjangka valas yang dilakukan oleh perusahaan pialang perdagangan berjangka dan diawasi oleh BAPPEBTI.<sup>14</sup> Transaksi forex yang paling banyak dilakukan ada terdapat pada beberapa uang yang disebut “the majors”. Beberapa mata uang yang masuk ke dalam kategori tersebut pada umumnya adalah hard currency seperti Dollar Amerika (USD), Euro (EUR), Yen Jepang (JPY), Poundsterling Inggris (GBP), Dollar Australia (AUD), Franc Swiss (CHF), dan Dollar Kanada (CAD).

Kegiatan forex trading digolongkan bagian dari pasar berjangka komoditi yang diawasi oleh BAPPEBTI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014. Sebagaimana diketahui jenis instrumen yang dijual dalam perdagangan komoditi tidak hanya berupa komoditi primer (hasil pertanian dan perkebunan), tetapi juga berupa keuangan, seperti kontrak berjangka valas (forex) dan indeks saham.<sup>15</sup> Sebagai salah satu jenis robot trading yang diminati oleh banyak orang tentu saja menimbulkan banyak platform yang menawarkan investasi jenis ini. Hal ini dikarenakan kontrak berjangka forex tergolong ke dalam instrumen derivatif keuangan yang mana memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat, namun juga dapat mengalami kerugian yang tinggi juga dalam waktu singkat bagi para investor atau nasabah.

Bisnis forex juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, kelebihan transaksi forex terbilang sangat banyak dan transaksinya jika berhasil akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda melebihi modal dari investor karenanya bisnis ini bisa berkembang pesat dan

---

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Pasar Modal, Pasal 1 ayat (1).

<sup>11</sup> oko Salim, 54 Tanya Jawab FOREX, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008, hal. 1.

<sup>12</sup> Aditya Anassya Rony, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex”, <http://repository.unissula.ac.id>, 2022, hal. 7.

<sup>13</sup> Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Punomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, 2013, Pasar Uang & Pasar Valas, Jakarta: Gramedia, hal. 120.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 122.

<sup>15</sup> Lampiran Peraturan Kepala BAPPEBTI No.109/BAPPEBTI/PER/01/2014.

lebih sering dipilih oleh pebisnis. keuntungan dari transaksi bursa ini diantaranya likuiditas, harga yang transparan dan kompotitif rendahnya biaya transaksi dan manajemen resiko (Aswandi 2018).

Perdagangan ini berisiko tinggi, namun bisa mendatangkan return yang juga tinggi, sehingga perdagangan ini bersifat high risk high return (Purnomo 2013). Di dunia, jumlah transaksi foreign exchange (jorex) di pasar keuangan (baik multilateral maupun bilateral) sudah jauh melampaui jumlah transaksi di pasar riil ekspor-impor dan perdagangan domestik (Renti 2012). Kekurangan forex dengan bisnis lainnya juga merupakan masalah yang kompleks karena trading forex memerlukan skill trading yaitu dengan menganalisis gerakan dari harga dunia, dan tidak serta merta mengambil posisi buy/sell, skill trading hanya bisa didapatkan berdasarkan proses pembelajaran sehingga dibutuhkan pemahaman dan integritas tinggi. Tanpa adanya skill trading bisa dipastikan tidak akan berhasil dalam bisnis forex, kekurangan forex juga adalah membutuhkan usaha untuk melihat dengan cermat bahwa pola dan mekanisme forex bisa diklasifikasikan ke dalam bisnis yang diperbolehkan dalam ketentuan aturan agama tertentu di Indonesia (Ihwan 2013).

Kemudian kekurangan yang sangat menonjol dalam bisnis ini yaitu kerugian bisa mencakup seluruh modal yang dimiliki investor, dengan begitu banyak investor yang hanya membiarkan permasalahan ini karena dari awal investor sendiri sudah diajarkan untuk manajemen keuangan pribadi melalui investasi ini, jadi ketika investor mengalami kerugian, mereka hanya menganggap hal ini hanya sebagai resiko yang harus ditanggung secara personal/pribadi, sehingga pada prakteknya investor yang melakukan trading di bidang investasi forex ini jarang sekali mengambil jalur hukum ataupun mendapatkan perlindungan hukum. (Ronald Maleke 2015)

Perlu diketahui bahwa nasabah/investor yang melakukan transaksi di bidang forex terdiri dari berbagai latar belakang bukan hanya dalam lingkup pengusaha atau pebisnis, melainkan dari berbagai profesi bahkan menurut pengalaman penulis ada beberapa anggota DPR yang mau menjadi nasabah di perusahaan pialang karna tergiur dengan keuntungan yang bisa berlipat-lipat dari modal. Tetapi yang harus dipahami disini bahwa orang-orang yang memiliki profesi tetap disini tidak akan terlalu perduli dengan segala informasi mengenai transaksi dalam kata lain mereka akan memberikan kuasa kepada broker yang ada di perusahaan pialang tersebut untuk memegang margin mereka dan melakukan transaksi sesuai kemampuan broker tersebut, sedangkan tidak ada jaminan bahwa transaksi yang dilakukan oleh penerima kuasa tersebut akan menguntungkan bahkan sebaliknya di dalam beberapa kasus margin yang bermasalah adalah yang di pegang langsung oleh broker, karna ketika mengalami kerugian nasabah akan meminta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan pialang itu sendiri.

Dengan banyaknya situs yang menawarkan trading forex juga memunculkan oknum-oknum dari situs tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan keadaan dengan menyalahgunakan perizinan dan aturan yang ada. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah penyalahgunaan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.

Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) adalah surat izin usaha yang dikeluarkan oleh BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal yang merupakan suatu instansi pemerintah guna untuk perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan dimana jenis pemasarannya berjenjang.<sup>16</sup> Situs-situs tersebut menawarkan penghasilan pasif dan menjanjikan keuntungan penuh tanpa adanya kerugian. Para investor diminta membayar sejumlah dana sesuai dengan paket yang ditawarkan untuk membeli robot dan deposit dana ke pialang di luar negeri, kemudian robot tersebut akan bekerja secara otomatis tanpa perlu dianalisis kembali secara langsung. Dalam hal ini, para pelaku menyalahgunakan legalitas Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). Berdasarkan peraturan perundang-undangan

---

<sup>16</sup> AdminLP2M, "SIUPL Pengertian dan Perbedaannya dengan SIUP", [www.lp2m.uma.ac.id](http://www.lp2m.uma.ac.id), 24 Agustus 2022.

forex termasuk ke dalam produk komoditi berjangka, maka dengan itu jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung. BAPPEBTI menemukan adanya penawaran e-book mengenai perdagangan berjangka yaitu tutorial membuat robot trading dan produk perangkat lunak berjenis Expert Advisor (EA) yang ditawarkan kepada masyarakat melalui sistem penjualan langsung. Hal ini telah melanggar sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan melanggar ketentuan izin dari Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) itu sendiri.

Dengan adanya situs-situs tidak bertanggung jawab tentu saja menimbulkan kerugian yang dialami oleh para investor yang telah menggunakan situs tersebut untuk melakukan investasi khususnya melalui trading forex. Hal ini mengharuskan adanya perlindungan hukum dari aturan yang berlaku di Indonesia terhadap investor yang menjadi korban dalam investasi yang menyalahgunakan izin dari Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dan melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Regulasi pengaturan perlindungan hukum terhadap investor/nasabah oleh perusahaan pialang berjangka yakni berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Yang diatur dalam pasal 52 ayat (1) serta ketentuan penyelenggaraan terhadap undang-undang ini yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa investor/nasabah terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan pialang berjangka, bahkan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan Bappebti tidak menyebutkan lebih jelas mengenai bentuk upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan perusahaan pialang berjangka terhadap nasabahnya (Gede mahendra, Puspawati Ayu 2011), kebanyakan kasus diarahkan lewat jalan musyawarah antara para pihak sehingga upaya-upaya yang dilakukan perusahaan pialang belum tentu menutupi kerugian nasabah/investor, seperti yang diuraikan pada pembahasan pertama bahwa setiap kontrak yang ditanda-tangani para pihak lebih menguntungkan pihak perusahaan pialang berjangka itu sendiri.

Dalam prakteknya setiap pelanggaran di bidang bursa berjangka akan selalu diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah yang dilaksanakan antar para pihak yang bersengketa, bappebti akan selalu mengarahkan melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat terhadap pihak investor maupun pialang berjangka sebelum menyelesaikan perkara melalui pengadilan ataupun arbitrase. Bappebti juga mewajibkan pemberian dana kompensasi oleh perusahaan pialang berjangka ataupun pihak yang terlibat yang dialokasikan untuk menutupi kerugian nasabah/investor akibat wanprestasi atau kesalahan yang dilakukan perusahaan pialang berjangka, dalam hal ini kepentingan investor/nasabah dapat diwujudkan apabila nasabah yang dirugikan tersebut telah berupaya melakukan penagihan secara langsung pada perusahaan pialang yang bersangkutan ataupun hasil penagihan tersebut tidak terwujud atau belum mencapai jumlah ganti rugi yang layak diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Perlindungan hukum di lingkup perdagangan berjangka ini menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tidak membatasi penyelesaian sengketa melalui jalur-jalur tertentu yakni administrasi, perdata, dan pidana. Oleh karna itu walaupun upaya administrasi telah diwujudkan oleh Bappebti maka hal tersebut tidak dapat menghambat penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan, bahkan gugatan perdata juga dapat diajukan. Aturan perlindungan hukum dalam lingkup perdagangan berjangka ini sudah diupayakan untuk memenuhi seluruh kepentingan investor/nasabah.

Selain perlindungan dari BAPPEBTI, investor yang mengalami kerugian dalam *forex trading* juga dapat mendapatkan perlindungan secara khusus sebagaimana diatur dalam Bab VI Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai Dana Kompensasi. Menurut

Pasal 46 ayat (1), dana kompensasi merupakan dana yang digunakan oleh Bursa Berjangka untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada investor yang bukan anggota Bursa Berjangka, dimana kerugian tersebut timbul akibat cedera janji (wanprestasi) dengan piala berjangka atau kesalahan yang dilakukan oleh piala berjangka.

Perihal penggunaan dana kompensasi diatur dalam Pasal 46 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dana kompensasi hanya dapat dipertimbangkan apabila investor yang dirugikan telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada pialang berjangka yang bersangkutan akan tetapi tidak berhasil atau hasil penagihan tidak mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh investor dari pihak pialang berjangka yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Kemudian diatur juga dalam Pasal 46 ayat (3) bahwa penggunaan dana kompensasi sebagai pembayaran ganti rugi oleh Bursa Berjangka kepada investor tidak mengurangi kewajiban pialang berjangka yang cedera janji (wanprestasi) untuk membayar kembali ganti rugi tersebut ke Bursa Berjangka dan membayar kepada investor selisih antara ganti rugi dan jumlah yang selayaknya diterima apabila penagihan tidak dipenuhi seluruhnya.

## KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian dalam *forex trading* pada situ trading *online* yang menyalahgunakan Surat Izin Penjualan Langsung (SIUPL) diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 yang membahas terkait dana kompensasi. Menurut ketentuan tersebut, investor yang mengalami kerugian atas penyalahgunaan tersebut dapat termasuk ke dalam investor yang mengalami kerugian akibat cedera janji (wanprestasi) atau kesalahan yang dilakukan oleh pialang berjangka. Menurut ketentuan perundang-undangan tersebut, kerugian yang dialami oleh investor pada *forex trading* dapat menuntut ganti rugi kepada Bursa Berjangka. Namun ganti rugi tersebut dapat dibayar oleh Bursa Berjangka apabila investor tersebut telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada piala berjangka yang bersangkutan. Setelah upaya yang dilakukan tidak berhasil atau jumlah yang ditagihkan tidak terpenuhi, barulah dapat digunakan upaya ganti rugi oleh Bursa Berjangka.

Agar terpenuhinya prinsip perlindungan hukum yang maksimal terhadap masyarakat dan nasabah yang mengalami kerugian serta menjamin kepastian hukum maka penyelesaian sengketa harus diselesaikan sesuai dengan pedoman perundang-undangan yakni diselesaikan melalui hukum pidana maupun perdata dan tidak mengacu pada musyawarah yang sering diterapkan Bappebti juga harus lebih tegas dalam menerapkan sanksi yang berorientasi membangun efek jera dengan regulasi yang jelas serta perlindungan hukum yang benar maka investasi ini akan semakin berkembang dan diminati investor.

## REFERENSI

- Aditya Anassya Rony, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex", <http://repository.unissula.ac.id>, 2022.
- AdminLP2M, "SIUPL Pengertian dan Perbedaannya dengan SIUP", [www.lp2m.uma.ac.id](http://www.lp2m.uma.ac.id), 24 Agustus 2022.
- AdminLP2M, "SIUPL Pengertian dan Perbedaannya dengan SIUP", [www.lp2m.uma.ac.id](http://www.lp2m.uma.ac.id), 24 Agustus 2022.
- Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPF, 2001).
- Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Punomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, 2013, Pasar Uang & Pasar Valas, Jakarta: Gramedia.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 46 ayat (2).

- Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006).
- Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasaar Modal*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Indah Kusuma Wardhani, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1 2019.
- Joko Salim, *54 Tanya Jawab FOREX*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Lampiran Peraturan Kepala BAPPEBTI No.109/BAPPEBTI/PER/01/2014.
- Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Rev.Ed, Cet II, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Pasar Modal.